



Dokter Perusahaan

Dr. dr. Febri Endra Budi Setyawan, M.Kes., FISP.H., FISC.M




Dasar Hukum

UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1970
TENTANG
KESELAMATAN KERJA

PERATURAN MENTERI TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
No. Per.02/MEN/1980
TENTANG
PEMERIKSAAN KESEHATAN
TENAGA KERJA DALAM
PENYELENGGARAAN
KESELAMATAN KERJA.

PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PENYAKIT AKIBAT KERJA


V
I
S
I
&
M
I
S
I



PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI DAN
KOPERASI RI No: PER/01/MEN/1976
TENTANG
KEWAJIBAN LATIHAN HIPERKES BAGI DOKTER PERUSAHAAN

PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 88 TAHUN 2019
TENTANG
KESEHATAN KERJA

UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023
TENTANG
KESEHATAN



VISI FKUMM

Pada tahun 2026, menjadi Fakultas Kedokteran terkemuka berbasis IPTEKS dan menghasilkan lulusan yang professional dan islami.

VISI PPD FKUMM

Pada Tahun 2026, menjadi Program Studi Pendidikan Dokter terkemuka berbasis IPTEKS dan menghasilkan lulusan yang profesional, Islami dan unggul di bidang kedokteran industri

VISI PSPD FKUMM

Pada Tahun 2026, menjadi Program Studi Profesi Dokter terkemuka berbasis IPTEKS dan menghasilkan lulusan yang profesional, Islami dan unggul di bidang kedokteran industri

MISI FKUMM



- | | |
|---|--|
| 1
Menyelenggarakan kegiatan yang profesional dalam pendidikan akademik dan pendidikan profesi, yang terkemuka di bidang kedokteran dan kedokteran industri yang dilandasi nilai-nilai Islam | 4
Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kelembagaan dengan berbagai pihak |
| 2
Menyelenggarakan penelitian di bidang kedokteran dan Kedokteran Industri yang berlandaskan nilai-nilai Islam | 5
Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademik di FK UMM berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah |
| 3
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu kedokteran dan kedokteran industri dengan teknologi tepat guna yang dilandasi nilai-nilai Islam | 6
Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang profesional berdasarkan Standar Penjaminan Mutu Internal dan dilandasi nilai-nilai Islam |

MISI PPD



- | | |
|---|---|
| 1
Menyelenggarakan kegiatan pendidikan akademik yang unggul di bidang kedokteran dan kedokteran industri yang dilandasi nilai-nilai Islam | 4
Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kelembagaan dengan berbagai pihak |
| 2
Menyelenggarakan penelitian di bidang kedokteran dan Kedokteran Industri yang berlandaskan nilai-nilai Islam | 5
Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademik di FK UMM berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah |
| 3
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu kedokteran dan kedokteran industri yang dilandasi nilai-nilai Islam | 6
Menyelenggarakan tata kelola program studi Pendidikan dokter yang profesional berdasarkan berdasarkan Standar Penjaminan Mutu Internal Kedokteran dan dilandasi nilai-nilai Islam |

MISI PSPD



- | | |
|--|---|
| 1
Menyelenggarakan kegiatan pendidikan profesi yang unggul di bidang kedokteran dan kedokteran industri yang dilandasi nilai-nilai Islam | 4
Menyelenggarakan kerjasama nasional dan internasional untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran serta kelembagaan dengan berbagai pihak |
| 2
Menyelenggarakan penelitian di bidang kedokteran dan Kedokteran Industri yang berlandaskan nilai-nilai Islam | 5
Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademik di FK UMM berlandaskan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah |
| 3
Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu kedokteran dan kedokteran industri yang dilandasi nilai-nilai Islam | 6
Menyelenggarakan tata kelola program studi Pendidikan profesi dokter yang profesional berdasarkan berdasarkan Standar Penjaminan Mutu Internal Kedokteran dan dilandasi nilai-nilai Islam |

Dokter Perusahaan

Setiap **dokter** yang ditunjuk atau **bekerja** di Perusahaan → yg **bertugas** dan atau **bertanggungjawab** atas hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja




Dokter harus tersertifikasi/berijazah dalam bidang hygiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja → **Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja Dokter perusahaan, S2 MKK/MK3, Sp.Ok**



- STR
- SIP
- **Srt Penunjukkan → Dokter Perusahaan dan atau Dokter Pemeriksa Kesehatan Kerja**



Tugas dan Fungsi Dokter Perusahaan



Perlindungan (UU. No. 1/1970)



Pelayanan Kesehatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 88 TAHUN 2019 TENTANG KESEHATAN KERJA

Comprehensive !!!

Pemeriksaan kesehatan (awal, berkala, insidental)

Penanggulangan kecelakaan kerja

Diagnosis & penatalaksanaan penyakit akibat kerja

Penilaian disabilitas/kecacatan

Bertanggung jawab atas higiene perusahaan

7 Langkah Diagnosis PAK

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 56 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENYAKIT AKIBAT KERJA

Menentukan
diagnosis klinis



Menentukan
Papanan



Menentukan hubungan antara
papanan dengan penyakit

Menentukan faktor lain
diluar pekerjaan



Menentukan
besarnya papanan



Menentukan faktor
peranan individu



Menentukan diagnosis Penyakit
Akibat Kerja (PAK)




Komunitas Pekerja

1. Pemeriksaan pra-kerja
2. Risk asesment
3. Upaya promosi kesehatan
4. Upaya pencegahan PAK
5. Pemeriksaan berkala-
monitoring biologis
6. Penanganan masalah PAK
7. Penanganan industrial disaster



Masyarakat

Pencegahan dampak industri terhadap Kesehatan (sekarang dan nanti)



Individu

1. Promosi Kesehatan
2. Fit to work
3. Diagnosis & penanganan PAK
4. Job analysis
5. Penanganan kecelakaan kerja
6. Return to work evaluation

Administrasi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 2012 TENTANG PENERAPAN SMK3

Analisis layanan kesehatan

Bertanggung jawab terhadap rekam medis

PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2022 TENTANG REKAM
MEDIS

Melaporkan kejadian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja

PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : PER.01/MEN/1981 TENTANG KEWAJIBAN MELAPOR PENYAKIT AKIBAT KERJA

Referensi



Public Health



Policy



Book



Article

Clinic



Statistic



*Dokter adalah agen perubahan.
Dokter perusahaan merupakan salah satu
tantangan karir seorang dokter.*

Terima kasih